

RAKOR PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KABUPATEN MAGELANG

BAPPEDA DAN LITBANGDA KABUPATEN MAGELANG

Sumber: <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/16475/sekam-wilayah-borobudur-darurat-sampah>

.com...

isa (28/11). (Foto: suaramerdeka.com/MH Habib Shaleh)

KONDISI AKTUAL

KLHS RPJMD MAGELANG (validasi) - Word (Product Activation Failed)

MAILINGS REVIEW VIEW

2.2.3 Pengelolaan Sampah

Pelayanan sampah di Kabupaten Magelang masih terpusat pada kawasan perkotaan, sehingga jika dilihat jangkauan pelayanan sampah di tingkat seluruh kabupaten menjadi kecil karena hanya kawasan perkotaan saja yang terlayani dengan luasan yang relatif kecil dibandingkan dengan total wilayah pedesaan. Berikut adalah data timbulan sampah dan persentase sampah yang ditangani di Kabupaten Magelang.

Tabel 2.44. Jumlah Sampah yang Ditangani di Kabupaten Magelang

No.	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Volume timbulan sampah yang ditangani	kg	134.502	100.000	153.167	168.376	186.585
2	Total timbulan sampah	kg	707.905	476.190	643.285	657.205	663.059
3	Timbulan sampah yang ditangani	%	18,00	21,10	23,81	25,62	28,14

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase pengangkutan sampah mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir. Rata-rata kenaikan penanganan sampah adalah 2,5% setiap tahunnya dalam kurun tersebut.

Kabupaten Magelang memiliki TPA utama yaitu TPA Pasuruhan yang berada di Kecamatan Mertoyudan, namun kondisi TPA tersebut telah melebihi usia pakai secara teknis pada tahun 2017. Berdasarkan sistem pengelolaannya maka TPA Pasuruhan sudah menggunakan sistem *controlled landfill*. Selain TPA Pasuruhan, juga terdapat TPA Klegen di Kecamatan Grabag yang menjadi TPA pendamping, TPA tersebut juga telah menggunakan *controlled landfill*, meskipun sistem tersebut belum sempurna karena terkendala dengan ketersediaan tanah urug dan pembiayaan dalam pengelolaannya.

Selain kedua TPA tersebut, di Kabupaten Magelang juga terdapat TPA Banyu Urip yang berada di Kecamatan Tegalrejo yang dioperasikan untuk melayani Kota Magelang. TPA Bayu Urip tersebut mencapai luasan 7,8 hektar, meskipun secara teknis telah melampaui usia teknis tetapi masih beroperasi saat ini.

- Saat ini Kabupaten Magelang telah dianggap **“darurat sampah”** karena keterbatasan lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Pasuruhan 1.8 ha di Kecamatan Mertoyudan. Selain itu TPA Klegen seluas 0.3 ha telah habis usia teknisnya juga ;
- bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya juga memicu bertambahnya jumlah timbulan sampah setiap hari. Dengan Jumlah Penduduk 1.293.891 jiwa, timbulan sampah harian mencapai 236.135 ton/ hari, dengan asumsi timbulan sampah 0.5 Kg/ Jiwa termasuk dari bangkitan aktifitas (pariwisata, industri dan jasa);
- Jumlah ini baru tertangani 28.34 % yang berasal dari area pelayanan sampah di 10 Wilayah Ibu Kota Kecamatan.

SUMBER : DOKUMEN KLHS RPJMD 2019-2024

KEBERPIHAKAN RPJMD TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH

PENGELOLAAN SAMPAH MASUK DALAM DASA CITA (10 PRIORITAS PEMBANGUNAN & PROGRAM UNGGULAN) 2019-2024;

LINGKUNGAN HIDUP

“peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat”


CITA
7




Penerimaan penghargaan “Pembinaan Proklim” dari Kemen LHK




1. Kegiatan konservasi lingkungan hidup termasuk reboisasi;
2. mendapatkan Penghargaan Sebagai Pembina Proklim (Program Kampung Iklim);
3. Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan dan Desa Wonogiri Kajoran sebagai Desa Proklim Utama;
4. Pembentukan bank sampah, yang saat ini telah terbentuk lebih dari 500 bank sampah di Kabupaten Magelang;
5. Telah diterbitkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 39/2018 tentang Kebijakan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, yang mengatur pengelolaan dan pengurangan sampah;
6. mulai tahun 2014 telah dilakukan penyelamatan 1.078 batang pohon aren dan tiap tahunnya bertambah +/- 350 Batang dan telah terbangun 245 Sumur Resapan sejak tahun 2009, Setiap tahunnya dapat membuat 40 Sumur resapan;

- 
1. Pengelolaan Kawasan Borobudur, Merapi dan Sumbing berbasis konservasi untuk kesejahteraan masyarakat
 2. Pengelolaan Sampah Mandiri (3R) dan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
 3. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan
 4. Konservasi lingkungan hidup termasuk perlindungan mata air.
 5. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Penataan Hunian Kumuh



Pengelolaan Sampah masuk di 2 (dua) program unggulan dalam CITA ke 7 yakni:

- 
1. Pengelolaan Sampah Mandiri (3R) dan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat yang mewadahi konsep pengurangan sampah;
 2. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang mewadahi konsep penanganan sampah;

KEBERPIHAKAN RPJMD TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH

PENGELOLAAN SAMPAH DIJADIKAN INDIKATOR KINERJA SASARAN SKPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP;

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024					
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik				IKLH	71,93 angka (0-100)	72,10 angka (0-100)	72,12 angka (0-100)	27.429.805.000	72,14 angka (0-100)	28.834.805.000	72,16 angka (0-100)	28.939.805.000	72,18 angka (0-100)	30.044.805.000	72,20 angka (0-100)	30.049.805.000	72,20 angka (0-100)	163.299.025.000		
	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan			Persentase pengelolaan sampah	32,42 %	39,87 %	41,00 %	27.429.805.000	43,12 %	28.834.805.000	48,41 %	28.939.805.000	53,99 %	30.044.805.000	54,43 %	30.049.805.000	54,43 %	163.299.025.000		
				Persentase usaha dan/atau kegiatan yang minimal berpredikat PROPER biru*	6 %	8 %	10 %		13 %		15 %		18 %		22 %		22 %			
				Persentase ketersediaan RTH di wilayah perkotaan	39,59 %	39,59 %	39,59 %		39,59 %		39,59 %		39,59 %		39,59 %		39,59 %			
				Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	5,52 %	5,94 %	7,53 %		8,97 %		10,34 %		11,67 %		12,98 %		12,98 %			

KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH DITARGETKAN 54,43 % PADA TAHUN 2024 DARI 39,87 % DI TAHUN 2019 DENGAN PAGU INDIKATIF ANGGARAN SELAMA 5 TAHUN Rp. 163.299.025.000

ARAH KEBIJAKAN TEKNIS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KABUPATEN MAGELANG

SALINAN

- Dengan terbitnya Peraturan Bupati Magelang Nomor 39/2018 tentang Kebijakan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, yang mengatur pengelolaan dan pengurangan sampah, maka **Pengelolaan sampah menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Magelang (tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup)**;
- Amanat Perbup dimaksud pada tahun 2025 Kewajiban Penanganan Sampah oleh Pemerintah adalah 70 % atau 175.463 ton/ tahun serta 30 % Pengurangan sampah atau sebesar 75.198 ton/ tahun;
- Dengan amanat ini, kinerja penangan sampah harus ditingkatkan dan melibatkan semua **stakeholders** untuk kampanye pengurangan sampah (bank Sampah, Sekolah, Institusi Keagamaan)



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

TARGET-TARGET KRUSIAL DALAM RPJMD

1. TERBANGUNNYA 3 (TIGA) TPST, HAL YANG MENJADI TANTANGAN DALAM MEWUJUDKAN INI ADALAH PENYEDIAAN LAHAN YANG SESUAI KAIDAH TEKNIS TERUTAMA JARAK DENGAN PERMUKIMAN (MINIMAL RADIUS 500 METER);
2. TERBELINYA LAHAN UNTUK 20 TPSS (TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH SEMENTARA);

DALAM RENSTRA DLH 2019-2024 PADA KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA SAMPAH TELAH DISEDIAKAN PAGU INDIKATIF SEBESAR Rp.44.000.000.000 UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN 3 TPST DAN PEMBELIAN TANAH 20 TPSS